

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA¹

Mutia Ramandini, Jihan Sabrina Aulya, Aldora Minerva
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
ramandini17@gmail.com

ABSTRACT: The crime of drug abuse is a crime that is increasingly developing in the era, and there are more and more ways to commit a crime. One that will be threatened by the development of the way criminal acts occur is children. Children are the spearhead of the nation's generation that will determine the direction in which this nation will prosper in the future. This act of drug abuse will undoubtedly threaten the quality of the nation's generation and psychologically and physically damage the children who will determine the nation's direction. Even so, children who become perpetrators of criminal acts need legal protection as a form of government paying attention to children as an essential thing. However, in some cases, children as perpetrators need to go through the criminal law process just like adults. This raises interest in the discussion of research. This study aims to determine the application of criminal law and what kind of concept of legal protection will be applied. The research method used in this study is a normative legal research method. The data sources used are based on primary legal materials, namely legislation, and secondary legal materials, such as books, journals, etc.

Keywords : Children, Drugs, Legal Protection

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya suatu zaman maka semakin berkembang tingkah perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan baik yang dilarang tidak terkecuali anak. Anak sebagai generasi penerus dari bangsa yang besar tidak menutup kemungkinan akan menjadi sasaran utama perkembangan zaman. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.

Anak sebagai pemilik potensi untuk berperan secara aktif menjaga dan melindungi kelestarian kehidupan bangsa yang bermatabat, yang pada dasarnya guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai penerus cita – cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggungjawab yang berat demi tercapainya tujuan negara Indonesia kedepan. **(Komas HAM)**

Anak akan menjadi wujud nyata dalam kesuksesan sebuah bangsa mengarahkan generasinya menjadi lebih baik dari sebelumnya bukan sebaliknya. Kenyataan yang terjadi adalah anak kini menjadi puncak kemerosotan akibat dari perkembangan zaman yang pesat dan tidak terkendali.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-77/C.11/LL.SPK/UNPAM/XI/2022

Pada masa anak yang bertumbuh menjelang masa remaja akan rentan seseorang untuk menentukan perbuatan. Oleh sebab itu anak harus memperoleh pembinaan dan pendidikan sejak dini sebab masa kanak-kanak adalah masa dimana anak membutuhkan pondasi yang kuat untuk membentuk karakter diri, pembentukan watak dan kepribadian agar memiliki keyakinan dan kekuatan dalam berdiri untuk menata kehidupan di masa depan. (Maidin Gultom, 2008)

Dalam masa peralihan ini kondisi anak akan mengalami perubahan terutama dalam hal pengontrolan jati diri dan kestabilan emosi. Perubahan yang terjadi ditambah perkembangan zaman yang cepat akan menimbulkan sikap dan tindakan nakal atau kenakalan anak yang berdampak negatif bagi anak. Dengan lingkungan serta perubahan anak ke arah yang negatif akan membentuk kenakalan anak. Salah satu kenakalan anak adalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun dikategorikan anak tapi penyalahgunaan narkotika tidak melihat berapa usia seseorang untuk menyalahgunakan narkotika sehingga menjerat siapapun yang menggunakannya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang kuat untuk meruntuhkan generasi bangsa yang berkualitas untuk mengarahkan bangsa ini kedepan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikis pemakai dan penjual serta masyarakat sekitar. Semakin pergantian tahun maka semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh anak ini juga akan menimbulkan peningkatan kepada angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana yang seperti ini perlu mendapat perhatian secara khusus baik oleh keluarga, pemerintah, maupun masyarakat.

Narkoba sendiri adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif berbahaya yang di dalamnya berisikan zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan terdapat dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tujuan utama penggunaan narkotika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam menggali kesehatan itu sendiri. Adanya tujuan tersebut maka terbentuknya Undang – Undang tentang Narkotika yang dalam Pasal 3 disertakan penjaminan ketersediaan narkotika untuk tujuan tersebut.

Meskipun diketahui bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan *addiction* (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang. Yang dimana jika menggunakan narkoba ini disalahgunakan dapat menimbulkan gangguan psikotik yaitu seperti, gangguan tidur, depresi berat, cemas, gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, mudah tersinggung, depresi atau hiperaktif, selain itu dampak terhadap sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalahgunaan menjadi anti sosial, dan lebih fatal adalah kematian yang sia – sia.

Sayangnya penggunaan narkotika saat ini banyak melenceng dari tujuan awalnya, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku *focalpoint* dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada Tahun 2017, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.376.115 (usia 10 – 59 tahun), dan telah meningkat menjadi 3,6 juta orang pada tahun berikutnya. Sedangkan angka prevalensi

penyalahgunaan Narkoba setahun pakai pada Tahun 2018 pada kalangan pelajar di 13 ibukota provinsi terdapat sebanyak 2.297.492 orang atau sekitar 67,95% dari total angka nasional. Banten yang terkenal dengan daerah santri dan religius, ternyata masuk dalam 14 besar nasional wilayah rawan Narkoba dan banyak pecandu yang berasal dari kalangan pelajar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, Heru Febrianto menjelaskan, saat ini Banten bukan lagi sebagai tempat transit tetapi sudah menjadi tempat tujuan peredaran Narkoba. (Humas BNN, 2015)

BNN menyebutkan bahwa sebanyak 27,32% pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa (2017). Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada Maret 2019 tercatat bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, diperkirakan sebanyak 5,9 juta anak telah menjadi pecandu (termasuk miras, rokok dan barang sejenis), pernah mencicipi atau ditularkan dari orang tuanya secara genetis. KPAI telah menangani 2.281 kasus dan 15,69% diantaranya merupakan kasus anak sebagai pecandu narkoba dan 8,1% merupakan kasusanak sebagai pengedar narkoba.

Undang – Undang tentang Narkotika terbentuk sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Semakin berkembangnya kecepatan zaman Undang – Undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia terutama generasi bangsa yaitu anak. (Gatot Supramono, 2007: 155)

Lahirnya Undang – Undang tentang narkotika ini dilandasi oleh beberapa tujuan yaitu :

1. Mencegah segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika;
2. Melindungi masyarakat dari ancaman narkotika;
3. Menindak pelaku peredaran dan penggunaan narkotika

Dalam penelitian ini kondisi anak merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berartian anak sebagai perantara atau kurir yang mengantarkan atau menjualkan narkoba kepada pemakai yang sudah memakai terlebih dahulu bahkan yang ingin mencoba narkoba. Kondisi ini menimbulkan berbagai macam pertimbangan untuk penelitian ini dimana apa yang menjadi kendala besar seorang atau beberapa anak menjadi seorang pengantar atau kurir bahkan mungkin ada beberapa yang ikut memakai narkoba.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Hidayat, 2018: 307)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah

yaitu, **Pertama** Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? dan **Kedua** Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengarah pada norma – norma hukum atau peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. **(Bambang Waluyo, 1997)**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sebuah komposisi dari sistem hukum. Penelitian yuridis normatif mempunyai tujuan yaitu untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan) dan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat.

Spesifikasi dalam permasalahan yang telah dirumuskan akan dibahas dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variable secara mandiri. **(Sugiono, 2017)**

Deskriptif analisis karena hasil penelitian hanya menggambarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang dihubungkan dan dianalisis dengan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Dengan mengkaji data sekunder mendapatkan pemahaman bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan yang mengatur segala sisi kehidupan manusia.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam data sekunder dianalisa secara kualitatif yang berartikan bersifat deskriptif dalam bentuk uraian bukan angka, sehingga penulis dapat memberikan penilaian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dari konsep Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyesuaian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti, Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan penulisan penelitian ini. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku – buku, jurnal – jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas perlindungan hukum mengenai penelitian ini.

PEMBAHASAN

Jenis – Jenis dan Golongan Narkotika

Dewasanya narkotika atau narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien atau sebagai obat-obatan saat proses penyembuhan penyakit tertentu. Namun, beberapa kalangan justru menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan yang tidak baik.

No.	Jenis	Gejala Fisik Pengguna	Efek Samping Pemakaian
1	Morfin	<ul style="list-style-type: none"> • Pupil mata menyempit • Melambatnya denyut nadi • Tekanan darah menurun • Suhu badan menurun • Mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kesadaran pengguna • Menimbulkan euforia • Kebingungan • Berkeringat • Dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar • Menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati • Mulut kering dan warna muka berubah • Mengalami kejang lambung • Produksi air seni berkurang • Mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi
2	Heroin/putaw	<ul style="list-style-type: none"> • Otot menjadi lemas • Pupil mengecil • Hilang kepercayaan diri • Suka menyendiri • Seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong, menipu • Kemerahan dan rasa gatal pada hidung 	<ul style="list-style-type: none"> • Melambatnya denyut nadi • Tekanan darah menurun • Kesulitan saat buang air besar • Sering tidur • Gangguan bicara (cadel)
3	Ganja/Mariyuana	<ul style="list-style-type: none"> • Denyut nadi dan jantung lebih cepat • Berkeringat • Nafsu makan bertambah • Euforia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulut dan tenggorokan terasa kering • Sulit diajak berkomunikasi • Mengalami gangguan tidur • Kadang-kadang terlihat agresif • Sering merasa

			<ul style="list-style-type: none"> gelisah • Sering berfantasi • Sulit dalam mengingat
4	Kokain	<ul style="list-style-type: none"> • Sering merasa gelisah • Menurunnya berat badan • Timbul masalah pada kulit • Turunnya selera makan • Mengalami paranoid • Mengalami gangguan penglihatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna • Mengalami gangguan pernapasan • Sering kejang-kejang • Sering mengeluarkan dahak • Mengalami emfisema (kerusakan pada paru-paru) • Sering merasa kebingungan
5	Opiat/opium	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa pusing/mabuk • Timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki semangat yang tinggi • Sering merasa waktu berjalan begitu lambat • Birahi meningkat • Sering merasa sibuk sendiri
6	Kodein	<ul style="list-style-type: none"> • Sering mengalami gatal-gatal • Mengalami mual dan muntah • Mulut terasa kering • Sering sembelit • Mengalami depresi saluran pernapasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami euphoria • Mudah mengantuk • Mengalami hipotensi • Mengalami depresi

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa narkotika atau narkoba dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Golongan Narkotika:

- GOLONGAN I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

- GOLONGAN II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

- GOLONGAN III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.
- b. Golongan Psikotropika:
 - GOLONGAN I
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi.
 - GOLONGAN II
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine
 - GOLONGAN III
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amobarbital, pentobarbital.
 - GOLONGAN IV
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).
- c. Bahan Adiktif Lainnya:
Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:
Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba membuat penanganan terhadap tindak pidana ini bukan hanya dari ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba saja tetapi juga harus ada pencegahan dari penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Pencegahan ini adalah usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berikut beberapa metode untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja:

1. Pencegahan Primer
Pencegahan Primer ditujukan kepada dan generasi muda yg belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendididakan;
2. Pencegahan Sekunder
Pencegahan Sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, sasaran metode pencegahan ini ialah anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba;
3. Pencegahan Tersier
Pencegahan tersier diutamakan pada Korban narkoba dengan melakukan bimbingan sosial konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya,

penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, dan keluarga. **(Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2007)**

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Secara nasional definisi anak menurut perundang – undangan, di antaranya dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang termasuk anak dalam hukum pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. **(Igne Rahayu, 2020: 45)**

Usia anak – anak adalah usia yang mudah untuk dijadikan target atau dapat dikatakan sebagai sasaran empuk dalam penyalagunaan narkotika, karena pada usia ini mereka sedang dalam masa pencarian identitas diri, dan penuh rasa penasaran ingin mencoba berbagai hal baru, sehingga anak – anak mudah sekali terjerumus. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah anak – anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika setiap tahunnya.

Di dalam buukunya Soubar Usman, dijelaskan faktor-faktor seseorang menggunakan Narkoba, yaitu:

a. Faktor Individu

- 1) Biasanya para remaja ingin mencoba hal-hal baru;
- 2) Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan;
- 3) Mengharapkan narkoba mampu menyelesaikan masalah dan menghilangkan stre;
- 4) Mengikuti arus zaman yang disebu sebagai tren , dibilang kampungn atu tidak tren bila tidak mengkonsumsi narkoba;
- 5) Ingin diterima kelompok.

b. Faktor Lingkungan

- 1) Tinggal di lingkungan para pemakai narkoba;
- 2) Tempat sekolah yang rawan penyalahgunaan narkoba;
- 3) Bergaul dengan pemakai narkoba;
- 4) Dorongan kelompok sebaya;
- 5) Keluarga yang kurang harmonis. **(Soubar Usman, 2010: 16-19)**

Dalam kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih terdapat proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna narkoba atau memang hanya korban dari penyalahgunaan narkoba, hal ini akan dibuktikan dalam proses peradilan pidana anak. Jika terbukti bahwa anak tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis, yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sistem peradilan pidana anak yang ada mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak masa penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan.

Pertama, Polisi menjadi institusi formal saat anak – anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Kedua, Jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. Keempat yaitu tahapan terakhir, masuk kedalam hal institusi penghukuman. **(Dina Novitasari, 2017)**

Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun **(Igne Rahayu, 2020: 46)**

Akan tetapi ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ancaman yang diberikan bagi orang dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara yang diberikan kepada anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Meskipun ancaman yang diberikan kepada anak adalah setengah dari ancaman yang diberikan kepada orang dewasa hal ini tetap tidak dapat dikatakan efektif karena pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia sering mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan trauma serta implikasi negatif terhadap anak. **(Ira Handayani, 2018: 39)**

Maka dari itu diperlukan perlindungan terhadap anak – anak yang terjerat permasalahan narkoba ini, sehingga bukan hanya kondisi fisik mereka saja yang pulih akan tetapi kondisi psikis mereka juga dapat pulih. Dengan begitu anak – anak yang terjerat permasalahan narkoba ini dapat tetap berbaur dengan masyarakat.

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Konsep perlindungan hukum terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya sebatas perlindungan dari jeratan pidana saja. Perlindungan hukum terhadap anak harus mampu memberikan perlindungan atas jasmani, rohani, semua hak, serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Secara yuridis anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai korban dan juga pelaku karena penyalahgunaan narkotika masuk kedalam kualifikasi *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.

Dalam hal ini maka diperlukannya keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, baik antara anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban haruslah bersifat proporsional. Artinya perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak bisa semata-mata hanya sebagai pelaku tindak pidana saja. Maka dari itu keseimbangan perlakuan terhadap yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai korban dan sebagai pelaku harus mendapat prioritas dalam hal-hal tertentu. (**Faridatus Suhadak, 2016: 11**)

Pemerintah Indonesia dalam upayanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang

yang tertutup untuk umum. (**Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**)

Dalam ayat (4) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, yang dimana berarti sebelum menempuh jalur hukum harus ada upaya lain yang dilakukan untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak – anak. Hadi Supeno juga menjelaskan bahwa salah satu prinsip keadilan bagi anak adalah pembedaan dan penjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Selain itu dalam Beijing Rules dikatakan bahwa :

“pembatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin; perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yang lebih tepat” (**Hadi Suseno, 2010: 114**)

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan hukum pidana bukanlah cara terbaik untuk menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak, karena hal ini maka lahirlah konsep *diversion* atau *diversi* atau *pengalihan*. Dasar dari adanya konsep *diversi* ini adalah kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Berdasarkan dari hal - hal yang dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana bukanlah cara terbaik dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak – anak, sehingga karena hal ini lahirlah konsep *diversion* atau disebut juga *diversi* atau *pengalihan*. Konsep *diversi* ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Apalagi pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap buruk atau jahat, sehingga akan lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. (**Ciptono, 2019: 16**)

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan baru kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur *non formal* dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program *diversi* yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang

terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
(Ciptono, 2019: 16-17)

Adanya penerapan konsep diversifikasi ini ditujukan agar dapat memberikan perlindungan bagi anak – anak dari sistem pemenjaraan, sehingga diharapkan anak – anak bisa mendapatkan pemulihan psikis dan fisik yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Pidana materiil memuat aturan – aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, aturan – aturan tersebut memuat syarat - syarat agar dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika masih terdapat proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna narkoba atau memang hanya korban dari penyalahgunaan narkoba, hal ini akan dibuktikan dalam proses peradilan pidana anak. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa anak tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. **Kedua**, Penerapan hukum pidana bukanlah cara terbaik untuk menangani kasus tidak pidana yang melibatkan anak, maka lahirlah konsep diversion atau disebut juga diversifikasi atau pengalihan. Konsep diversifikasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Apalagi pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap buruk atau jahat, sehingga akan lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut: **Pertama**, Pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan trauma serta implikasi negatif terhadap anak, maka dari itu diperlukan perlindungan terhadap anak – anak yang terjerat permasalahan narkoba ini, sehingga bukan hanya kondisi fisik mereka saja yang pulih akan tetapi kondisi psikis mereka juga dapat pulih. Dengan begitu anak – anak yang terjerat permasalahan narkoba ini dapat tetap berbaaur dengan masyarakat. **Kedua**, Dalam hal ini maka diperlukannya keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, baik antara anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban haruslah bersifat proporsional. Artinya perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak bisa semata-mata hanya sebagai pelaku tindak pidana saja. Maka dari itu keseimbangan perlakuan terhadap yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai korban dan sebagai pelaku harus mendapat prioritas dalam hal-hal tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Semarang.

Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 155.

Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 114.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bandung:PT. Refika Aditama.

Soubar Usman, 2010 Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya, Jawa Timur..

Sugiono, 2017, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PP Nomor 65 Tahun 2015, Perma Nomor 4 Tahun 2014

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**Artikel Jurnal :**

Ciptono, 2019, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia, Adil Indonesia Jurnal Vol 1 No 1, 2, hlm 16.

Dina Novitasari, 2017, Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Hukum Khaira Umma Vol 12 No. 4, hlm. 923-924.

Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam, 2016, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia hlm. 11.

Hidayat, 2018, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5.3: 307-330.

Igne Rahayu Riyandini, Deny Mercuri Lumban Gaol, 2020, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, Justice Pro : Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 45.

Ira Handayani, 2018, Diversi Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak, Jurnal Sol Justicia Vol 1 No 1, hlm. 39

Website:

Deputi Bidang Pencegahan BNN, Pedoman Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Jakarta, 2007. hal. 71 s.d. 73. Diakses dari <https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>

Humas BNN, Pemerintah Provinsi Banten, Polda Banten dan BNN Provinsi Banten Lindungi Pelajar Dari Bahaya Narkoba, artikel online bnn.go.id, 2015, diakses dari: <https://bnn.go.id/pemerintah-provinsi-banten-polda-banten-dan-bnn-provinsi-banten-lindungi-pelajar-dari-bahaya-narkoba/>